

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

#### A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ava Juliette di dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Kebijakan Anti Dumping sebagai salah satu Instrumen Proteksi di Amerika Serikat (Periode 1995-2001)” yang dilaksanakan pada tahun 2004 dibahas mengenai kebijakan anti dumping di Amerika Serikat. Dijelaskan pada skripsi ini bahwa seiring perkembangan perekonomian dunia, kebijakan anti dumping ini ternyata digunakan pula oleh negara-negara sebagai alat proteksi. Hal ini menimbulkan pro-kontra dari berbagai negara di dunia, karena Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memiliki tingkat anti dumping tertinggi.

Berdasarkan penelitian Johanes Widijantoro di dalam penyusunan tesisnya yang berjudul “Peranan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam Mewujudkan Persaingan yang Sehat (*Fair Competition*) dalam Dunia Usaha”, yang dilakukan pada tahun 2002, dibahas mengenai dumping dan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagai hal-hal yang telah disepakati dalam pembentukan WTO, karena *dumping* merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Tesis ini mengkaji mengenai peranan KADI dalam mewujudkan persaingan sehat dalam dunia usaha di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya mengenai penelitian-penelitian terdahulu ini akan disajikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel II.1**  
***Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu***

	<b>Tinjauan Pustaka 1 (Skripsi)</b>	<b>Tinjauan Pustaka 2 (Tesis)</b>
Peneliti	Ava Juliette	Johanes Widijantoro
Judul	KEBIJAKAN ANTI DUMPING SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PROTEKSI DI AMERIKA SERIKAT (PERIODE 1995-2001).	PERANAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI) DALAM MEWUJUDKAN PERSAINGAN YANG SEHAT ( <i>FAIR COMPETITION</i> ) DALAM DUNIA USAHA.
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menggambarkan mengenai kebijakan anti dumping yang diterapkan di Amerika Serikat.</li> <li>2.Menentukan apakah kebijakan anti dumping digunakan sebagai salah satu instrumen proteksi di Amerika Serikat.</li> <li>3.Menganalisis faktor-faktor yang mendorong digunakannya kebijakan anti dumping sebagai salah satu instrumen proteksi di Amerika Serikat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Mengetahui pengaturan anti dumping di Indonesia, relevansinya dengan ketentuan GATT serta praktek pelaksanaan ketentuan anti dumping dalam perdagangan internasional.</li> <li>2.Mengetahui peranan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus dumping.</li> <li>3.Mengetahui strategi KADI dalam menghadapi tuduhan dumping.</li> <li>4.Mengetahui strategi KADI dalam melakukan tuduhan dumping.</li> </ol>
Metode Penelitian	Pembahasan yang dilakukan bersifat deskriptif analitis untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan yang ada. Jenis data yang dikumpulkan adalah data-data bersifat primer dan sekunder, baik data kuantitatif maupun data kualitatif.	Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan interdisipliner, yaitu selain didekati secara yuridis normatif juga dikaji aspek-aspek ekonomis dan politisnya. Dan data-data yang telah dikumpulkan penulis dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, yakni mengkaji peraturan hukum dan perjanjian internasional yang

		relevan dalam praktik perdagangan di Indonesia.
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Kebijakan anti dumping Amerika Serikat banyak menimbulkan tentangan dari negara-negara lain karena seringkali kebijakan anti dumping ini digunakan sebagai alat untuk melindungi industri dalam negerinya dari kompetisi dengan negara lain.</li> <li>♦ Ada beberapa faktor yang mendorong digunakannya kebijakan anti dumping sebagai instrumen proteksi yaitu: <i>“balancing the balance of trade, strategic trade policy, reciprocity and the level playing field”</i>, dorongan dari kelompok domestik yang merasa terancam oleh masuknya barang-barang impor dari negara lain, serta adanya kelonggaran-kelonggaran dalam pasal-pasal hukum anti dumping itu sendiri, baik hukum anti dumping yang diterapkan oleh WTO maupun hukum anti dumping domestik di dalam Amerika Serikat.<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Berdasarkan pem-bahasan pada penulisan ini dapat dikatakan bahwa per-soalan dumping dan penerapan bea masuk anti dumping bukanlah hal mudah untuk diselesaikan. Hal ini terjadi karena persoalan dumping terkait dengan berbagai kepen-tingan, baik itu bersifat ekonomis maupun politis sehingga bukan hanya merupakan persoalan hukum saja.</li> </ul> <p>Terbentuknya KADI telah mempermudah penanganan-kasus-kasus dumping, dan secara yuridis formal memberi kepastian hukum bagi pengusaha yang terkena tindakan dumping, untuk memperjuangkan kepentingannya. Namun kompleksnya permasalahan dumping mengakibatkan KADI tidak dapat hanya menegakkan peraturan antidumping begitu saja, tetapi harus juga mempertimbangkan berbagai kepentingan (sosial-politis) nasional.<sup>2</sup></p>
Perbedaan	Perbedaan penelitian skripsi ini dengan skripsi terdahulu diatas adalah pembahasan pada penelitian skripsi ini lebih difokuskan pada kebijakan anti dumping di Indonesia, lebih	Pada penelitian skripsi ini peneliti lebih membahas dari segi Bea Masuk Anti Dumping sebagai bentuk <i>remedy</i> yang dikenakan pada pihak-pihak yang melakukan praktik

<sup>1</sup> Ava Juliette, “ Kebijakan Anti Dumping sebagai salah satu instrumen proteksi di Amerika Serikat (Periode 1995-2001), *Skripsi FISIP Universitas Indonesia*, 2004, Tidak diterbitkan.

<sup>2</sup> Johanes Widijantoro, “Peranan Komite Anti Dumping (KADI) dalam Mewujudkan Persaingan yang Sehat (*Fair Competition*) dalam Dunia Usaha, *Tesis Pascasarjana FH Universitas Indonesia*, 2002, Tidak diterbitkan.

	<p>dikhususkan pada Bea Masuk Anti Dumping sebagai instrumen dari kebijakan anti dumping. Sedangkan pada skripsi terdahulu diatas difokuskan pada kebijakan anti dumping di Amerika Serikat. Perbedaan lainnya adalah skripsi tersebut mempunyai batasan waktu mulai tahun 1995 hingga tahun 2001, sedangkan pada skripsi ini dibatasi periode tahun mulai 1996 hingga Awal 2008. Tahun 1996 karena merupakan tahun awal dikeluarkannya kebijakan mengenai Bea Masuk Anti Dumping di Indonesia, yaitu PP No. 34 tahun 1996.</p>	<p>dumping, yang belum dianalisis secara mendalam pada tesis ini. Pembahasan pada skripsi ini juga lebih ditekankan pada permasalahan-permasalahan yang timbul dari pengenaan bea masuk anti dumping tersebut.</p>
--	---	--

Sumber: Skripsi FISIP UI, 2004 dan Tesis FH UI, 2002.

### A.1 Perdagangan Internasional

Menurut ahli ekonomi klasik maupun neo klasik, perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional merupakan “motor pertumbuhan (*engine of growth*)”.<sup>3</sup>

#### 1. Teori Keunggulan Absolut

Teori Keunggulan Absolut dari Adam Smith merupakan salah satu dari teori-teori klasik yang menjadi dasar teori dari perdagangan internasional. Teori ini sering disebut sebagai teori murni perdagangan internasional. Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap ekspor satu atau beberapa jenis barang tertentu, di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak memproduksi atau mengimpor satu atau beberapa jenis barang tertentu di mana negara tersebut tidak mempunyai keunggulan

<sup>3</sup> Herbert G Grubel, *International Economics*, (Homewood Illinois: Richard D.Irwin Inc), 1980, hal.21.

absolut atas negara lain yang memproduksi jenis barang yang sama, atau suatu negara akan mengekspor atau mengimpor suatu barang jika negara itu dapat atau tidak dapat memproduksinya lebih efisien atau murah dibandingkan negara lain. Jadi teori ini menekankan bahwa efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, misalnya tenaga kerja, di dalam proses produksi sangat menentukan keunggulan atau tingkat daya saing dari negara bersangkutan. Tingkat keunggulan diukur berdasarkan nilai tenaga kerja yang sifatnya homogen.<sup>4</sup>

Dilihat dari sifat keadaannya, keunggulan yang dimiliki suatu negara atas negara lain di dalam perdagangan internasional dapat dikelompokkan kedalam dua macam, yakni keunggulan yang diwariskan atau sifatnya alamiah (*natural advantage*) dan keunggulan yang diciptakan atau dikembangkan (*acquired advantage*). Contohnya Indonesia, keunggulan alamiah yang dimiliki antara lain adalah jumlah angkatan kerja yang sangat banyak (dalam fisik, bukan dalam kualitas kepintaran), dan berbagai macam sumber daya alam yang berlimpah. Kondisi ini membuat upah buruh dan harga bahan-bahan baku yang ada di Indonesia relatif murah dibandingkan di negara-negara yang penduduknya sedikit dan miskin sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan keunggulan yang dikembangkan adalah keberadaan keunggulan tersebut bukan sudah ada sejak dulu namun harus diciptakan atau dikembangkan oleh manusia. Misalnya pendidikan atau keterampilan serta penguasaan terhadap teknologi.<sup>5</sup>

Keunggulan alamiah dapat diartikan sama dengan keunggulan komparatif seperti yang dimaksud di dalam teori-teori klasik. Sedangkan keunggulan yang

---

<sup>4</sup> Tulus Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor:Ghalia Indonesia), 2004, hal 53.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 54-55.

harus diciptakan atau dikembangkan adalah keunggulan kompetitif, yang dijelaskan dalam teori-teori perdagangan baru.

Pesan dari teori klasik ini sangat sederhana, yaitu suatu negara akan memiliki keunggulan dalam membuat suatu barang apabila biaya produksinya lebih rendah daripada negara-negara lain yang membuat barang yang sama. Rendahnya biaya produksi menurut teori klasik bukan semata-mata disebabkan oleh produksi yang efisien, tetapi lebih ditentukan oleh persediaan faktor-faktor produksi (terutama tenaga kerja, tanah, dan *raw materials*). Untuk kasus Indonesia, menurut teori klasik Indonesia memiliki keunggulan komparatif terutama dalam pemakaian tenaga kerja yang relatif murah sebagai faktor produksi terbesar di dalam proses produksi.<sup>6</sup>

## 2. Teori Keunggulan Kompetitif

Kerangka pemikiran dari Porter (1990) sama sekali berbeda dari kelompok-kelompok teori klasik maupun modern. Pemikiran Porter ini sering disebut sebagai paradigma baru atau teori perdagangan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing. Menurut Porter dan beberapa pakar lainnya hal-hal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh setiap perusahaan atau negara untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya adalah terutama teknologi, tingkat kewirausahaan yang tinggi, tingkat efisiensi atau produktivitas yang tinggi, kualitas tinggi dari produk yang dibuat, promosi yang luas dan agresif, pelayanan purna jual (*service after sale*) yang baik, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan

---

<sup>6</sup> Mahmud Thoha, Tulus Tambunan, dan Carunia Mulya Firdausi, *Dampak Persetujuan Putaran Uruguay-GATT terhadap Industri Kecil*, (Jakarta: UI-Press), 1998, hal.101-102.

dan ketrampilan, etos kerja, disiplin, komitmen, kreativitas dan motivasi yang tinggi, proses produksi mempunyai skala ekonomis, diferensiasi produk, modal dan prasarana serta sarana lainnya yang cukup, dan faktor lainnya. Faktor-faktor ini saat ini semakin penting terutama di pasar internasional dengan persaingan yang semakin tidak sempurna.<sup>7</sup>

Keadaan perdagangan dunia sekarang ini tidak selalu menuju keseimbangan perdagangan yang otomatis seperti pendapat kaum klasik. Karena model perdagangan pada saat ini sudah sangat kompleks, karena melibatkan banyak negara sehingga mekanisme harga secara otomatis tidak akan berjalan seperti harapan kaum klasik.<sup>8</sup> Namun kebijakan perdagangan pada zaman *merkantilisme* hingga saat ini masih dijalankan oleh banyak negara dalam bentuk “*Neo Merkantilisme*”, yaitu kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan menggunakan kebijakan tariff atau *Tariff Barrier* dan kebijakan *Nontariff Barrier*. Biasanya *Tariff Barrier* dilaksanakan dengan menggunakan bea masuk anti dumping, dan *countervailing duty*, sedangkan *Nontariff Barrier*, seperti larangan, sistem kuota, ketentuan teknis, harga patokan (*customs value*), peraturan kesehatan atau karantina, merupakan kebijakan proteksi yang lebih banyak digunakan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Op.Cit*, hal 89.

<sup>8</sup> Mulia Nasution, Jhonny Marbun, dan Fatimah, *Ekonomi Makro*, (Jakarta:Lembaga Penerbit Jurusan Akuntansi PNJ), 2007, hal.97.

<sup>9</sup> Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional Buku 1, Edisi Revisi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), Juni 2001, hal.25.

## A.2 Tarif dalam Kepabeanan

### 1) Pengertian Umum

*Tariff/Customs Duties* merupakan salah satu pungutan pemerintah yang termasuk dalam kategori pajak. *Custom Duties* merupakan pajak atas lalu lintas barang. Dalam literatur sering kali disebut juga dengan *tariff*. Dalam perdagangan internasional tarif seringkali dijadikan instrumen yang penting untuk melindungi produk dalam negeri. Meski dunia sudah memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, namun kebijakan *tariff* tetap akan digunakan selama negara masih *exist*, karena negara mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi.<sup>10</sup>

Pengertian tarif yang akan dibahas disini dimaksudkan sebagai pajak impor atau ekspor yang dikenakan oleh suatu negara terhadap produk impor atau ekspor dari negara lain yang dibawa ke dalam atau luar daerah pabean.<sup>11</sup> Menurut Nopirin, tarif adalah pembebanan pajak atau *custom duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara.<sup>12</sup> Sedangkan menurut pendapat Hady, Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis didalam negeri.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Haula Rosdiana, Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi, Edisi 1*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), 2005, hal.92.

<sup>11</sup> Ali Purwito M, *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama*, (Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu), 2006, hal.100.

<sup>12</sup> Nopirin, *Ekonomi Internasional, Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE), Juli 1999. hal.41.

<sup>13</sup> Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional Buku 1, Edisi Revisi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), Juni 2001, hal.65.



## 2) Jenis-jenis tarif

Di dalam bidang ekonomi bisnis dikenal beberapa macam pengertian tarif, yaitu:

1. *Ad valorem* atau bea harga, yaitu besarnya pajak yang akan dipungut ditentukan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai produk atau harga. Tarif *ad valorem* hingga saat ini dipakai untuk perhitungan bea masuk atas barang-barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean, melalui Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Tarif ini bersifat proporsional, dengan keuntungan dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi dan terdapat diferensial harga produk sesuai kualitasnya.
2. Spesifik, besarnya pajak diterapkan untuk tiap unit produk atau harga satuan atas suatu barang. Tarif spesifik, biasa dipakai untuk barang-barang tertentu, misalnya kemeja (dihitung per satuan kemeja dengan tarif dalam nominal rupiah yang sudah pasti). Tarif spesifik dapat juga digunakan untuk melindungi industri dalam negeri yang bersifat regresif. Keuntungannya adalah mudah dilaksanakan, karena tidak memerlukan perincian harga barang sesuai kualitasnya. Tarif ini juga dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi industri dalam negeri.
3. *Compound tariff*, merupakan kombinasi dari tarif *ad valorem* dan tarif spesifik. Tarif ini biasanya diterapkan dibidang cukai, selain tarif berdasarkan persentase (dari 10% hingga 250%), juga berdasarkan spesifik (menurut jumlah produk yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui harga perbatang hasil tembakau).
4. Tarif *antidumping* merupakan penambahan besaran tarif daripada tarif yang berlaku untuk perhitungan bea masuk. Hal ini diterapkan sebagai suatu "hukuman" atau "sanksi", atas produk tertentu suatu negara yang diekspor ke negara yang mengenakan tarif tersebut, dan dianggap merupakan ancaman bagi industri dalam negeri. Besaran tarif tergantung dari perhitungan atas besar kerugian yang kemungkinan diderita oleh perusahaan sejenis di dalam negeri, sebagai akibat harga dumping dari barang impor.
5. Tarif pembalasan atau tarif retorsi, merupakan penerapan tarif yang bersifat resiprokal, berkaitan dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi atas barang ekspor suatu negara, dengan menerapkan tarif yang sama.
6. Tarif deferensial, merupakan tarif maksimum dan tarif minimum atas produk-produk tertentu, antara negara-negara yang mempunyai hubungan baik atau kemitraan (misalnya: antara negara-negara anggota ASEAN, Uni Eropa, dan lainnya).
7. Tarif preferensi, tarif khusus yang berlaku untuk negara-negara yang tergabung dalam satu uni atau asosiasi dan berbeda dengan tarif bea

masuk untuk negara lainnya (ASEAN, Uni Eropa, Uni negara-negara Amerika Latin, dan lainnya).<sup>14</sup>

Dalam kepabeanan dan cukai diterapkan tarif tetap atau tarif proporsional. Dari keseluruhan jenis tarif diatas, untuk perhitungan bea masuk pemerintah Indonesia hanya menerapkan 2 tarif, yaitu *ad valorum* dan spesifik. Sedangkan untuk cukai, diterapkan tarif kombinasi atau *compound tariff*.<sup>15</sup>

### 3) Efek Tarif

Pembebanan tarif terhadap sesuatu barang dapat mempunyai efek terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut. Beberapa macam efek tarif tersebut adalah:

- a. Efek terhadap harga (*price effect*)
- b. Efek terhadap konsumsi (*consumption effect*)
- c. Efek terhadap produk (*protective/import substitution effect*)
- d. Efek terhadap redistribusi pendapatan (*redistribution effect*)<sup>16</sup>

Kaitan antara efek tarif ini dengan pembahasan anti dumping adalah jika suatu barang impor telah dikenakan tarif anti dumping yaitu tarif Bea Masuk Anti dumping sebesar margin dumping atau kurang dari margin dumping maka harga barang impor tersebut di dalam negeri akan menjadi lebih mahal. Hal ini juga akan berdampak pada konsumsi masyarakat di dalam negeri, karena kemungkinan konsumsi atas barang tersebut akan menurun mengingat harganya yang menjadi lebih mahal dari harga barang tersebut sebelumnya.

### 4) Pengenaan Tarif sebagai Proteksi

Argumentasi yang menyokong adanya tarif sebagai proteksi terhadap persaingan barang impor ada bermacam-macam. Ada tiga argumen yang menyokong proteksi, yang memang dapat dibenarkan dari sudut ekonomi:

---

<sup>14</sup> Ali Purwito M, *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama*, (Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu), 2006, hal.103-104.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 104.

<sup>16</sup> Nopirin, *Ekonomi Internasional, Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE), Juli 1999, hal.45.

1. Tarif mungkin akan memperbaiki *terms of trade* (TOT) yang menguntungkan suatu negara. Argumen ini menegaskan bahwa pemberlakuan tarif akan memperbaiki *terms of trade* yang menguntungkan domestik, tetapi dengan pengorbanan (merugikan) negara lain. *Terms of trade* adalah rasio harga ekspor terhadap harga impor. Bila suatu negara besar mengenakan tarif terhadap impornya, maka harga dunia yang diterimanya dari ekspor akan meningkat.
2. Proteksi tarif yang bersifat temporer terhadap industri baru yang memiliki potensi pertumbuhan, dalam jangka panjang mungkin akan efisien. Alexander Hamilton mengemukakan, bahwa sebuah negara perlu melindungi industri-industri baru (*infant industry*) dari persaingan luar negeri. Karena industri-industri ini tidak akan mampu bertahan dan tumbuh apabila sejak dini mereka sudah harus menghadapi persaingan internasional yang ganas tanpa proteksi. Bila mereka memperoleh proteksi, mereka akan mampu mengembangkan produksi massalnya (*mass production*), membina tenaga kerja terampil, menemukan berbagai penemuan, dan mencapai efisiensi teknologi seperti yang dialami industri dewasa, paling tidak untuk sementara waktu
3. Dalam keadaan tertentu tarif mungkin dapat membantu mengurangi pengangguran. Secara historis motif utama dari pemberian proteksi adalah keinginan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja selama masa resesi dan stagnasi. Proteksi menciptakan lapangan kerja, yakni melalui

peningkatan harga impor dan diversifikasi permintaan terhadap produksi domestik.<sup>17</sup>

### **A.3 Persaingan Internasional**

Secara ekonomi, persaingan adalah sebagai suatu hal yang harus ada, hal ini sejalan dengan keterbatasan pemuas kebutuhan dan ketidakterbatasan keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dalam ekonomi, persaingan diartikan sebagai tindakan positif dan independen terhadap pencapaian *equilibrium*.<sup>18</sup> Persaingan juga merupakan mekanisme yang sangat efektif dan efisien bagi ditemukannya solusi-solusi baru atas masalah-masalah baru dan tantangan-tantangan baru yang sudah pasti selalu muncul. Karena itu jika tidak ada persaingan tidak akan ada pasar, karena persaingan adalah kekuatan dasar yang mendorong pasar.<sup>19</sup>

Apabila dilihat dari perspektif bisnis, pada dasarnya ada empat faktor yang menimbulkan terjadinya kompetisi internasional, yang dapat dilihat pada bagan berikut ini.<sup>20</sup>


---

<sup>17</sup> Paul A. Samuelson, dan William D. Nordhaus, terjemahan, Haris Munandar, Burhan Wirasubrata, dan Eko Wydiatmoko, *Mikro Ekonomi, Edisi Keempatbelas*, (Jakarta:Erlangga), 1996, hal.497-499

<sup>18</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Edisi Revisi*, (Bogor: Ghalia Indonesia), Februari 2005, hal.84.

<sup>19</sup> Rainer Adam, Samuel Siahaan dan A.M Tri Anggraini, *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*, (Jakarta:Friedrich Nauman Stiftung), November 2006, hal.13.

<sup>20</sup> Ade Maman Suherman, *Op Cit*, hal.89.



**Gambar II.1**  
**Faktor yang Mendorong Persaingan Internasional**

*Sumber: Ade Maman Suherman, 2005.*

Terciptanya suatu rivalitas atau persaingan dalam bisnis tingkat global, perusahaan multinasional memandangnya pada empat faktor di atas, yaitu pendatang baru, posisi tawar *suppliers* (pemasok), posisi tawar pembeli, ancaman terhadap produk-produk substitusi, baik jasa maupun barang sehingga menimbulkan persaingan diantara kompetitor yang ada.

#### **A.4 Teori Pasar**

Berbicara mengenai persaingan atau kompetisi, maka kita akan berbicara mengenai ekonomi pasar. Pemahaman “pasar” disini bukanlah pasar dalam arti tradisional yang semata-mata diartikan sebagai sebuah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli.<sup>21</sup> Di masing-masing pasar terjadi transaksi pasar untuk barang yang bersangkutan. Bila terjadi suatu transaksi pasar, maka ini berarti telah terjadi suatu persetujuan (antara pembeli dan penjual) mengenai

<sup>21</sup> Rainer Adam, Samuel Siahaan dan A.M Tri Angraini, *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*, (Jakarta:Friedrich Nauman Stiftung), November 2006, hal.42.

harga transaksi dan volume transaksi bagi barang tersebut. Dua aspek transaksi inilah yang utama apabila menganalisa suatu pasar.<sup>22</sup>

Dalam analisa ekonomi makro dapat dilihat perekonomian nasional sebagai suatu sistem yang terdiri dari empat pasar besar yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

- a) Pasar Barang
- b) Pasar Uang
- c) Pasar Tenaga Kerja
- d) Pasar Luar Negeri<sup>23</sup>

Berdasarkan teori makro keynes, sebagaimana dikutip oleh Boediono, dikatakan bahwa pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan yang aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Pendapat bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus seminimal mungkin sehingga tidak merongrong hak asasi manusia, kebebasan berusaha dan mengandalkan pada bekerjanya “*natural laws*”, haruslah ditinggalkan atau paling tidak diubah. Keynes berpendapat bahwa kegiatan produksi dan pemilikan faktor-faktor produksi masih tetap dipercayakan kepada pengusaha-pengusaha swasta, tetapi sekarang pemerintah wajib melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktif untuk mempengaruhi gerak perekonomian.<sup>24</sup>

Dalam kaitannya dengan dumping, teori ini dapat diberlakukan karena dengan dipercayakannya kegiatan produksi dan pemilikan produksi pada sektor swasta, yang tujuan utamanya adalah mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, maka semakin banyak akan diciptakan strategi-strategi usaha yang kadang dilakukan secara tidak wajar demi meningkatkan keuntungan. Misalnya

---

<sup>22</sup> Boediono, *Ekonomi Mikro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1, Edisi 2*, (Yogyakarta:BPFE), Juli 1991, hal.44.

<sup>23</sup> Boediono, *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2, Edisi 4*, (Yogyakarta:BPFE), Agustus 1993, hal.5.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 33.

saja dengan dilakukannya praktik-praktik dumping. Oleh karena itu dibutuhkanlah peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi nasional dengan mengeluarkan kebijakan yang tentunya dapat melindungi kepentingan pelaku ekonomi di dalam negeri.

### **A.5 Persaingan Industri**

Di dalam industri apapun, baik itu di dalam negeri ataupun internasional, baik menghasilkan barang maupun jasa, aturan persaingan dicakup didalam lima kekuatan bersaing yaitu:

- a) Masuknya pesaing baru
- b) Ancaman dari produk pengganti (substitusi)
- c) Kekuatan tawar-menawar pembeli
- d) Kekuatan tawar-menawar pemasok, dan;
- e) Persaingan di antara pesaing-pesaing yang ada<sup>25</sup>

Semua industri akan mengalami ancaman substitusi. Substitusi adalah proses dimana satu produk atau jasa menggantikan yang lain dalam melakukan satu atau beberapa fungsi tertentu bagi pembeli. Substitusi merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan suatu industri memperoleh laba, karena ancaman substitusi menyebabkan industri menetapkan batas harga tertinggi yang dapat diberlakukan. Penyesuaian melawan barang substitusi merupakan alasan utama pertumbuhan industri, dan munculnya barang itu merupakan alasan utama kemundurannya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Michael E. Porter, terjemahan, Tim Penerjemah Binarupa Aksara, *Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*, (Jakarta: Binarupa Aksara), 1994, hal.4.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.278.

Dalam harga suatu produk substitusi mengandung margin laba. Margin laba relatif suatu produk substitusi dapat berubah-ubah sepanjang waktu. Alasan umum terjadinya perubahan dalam margin laba relatif adalah bahwa industri yang terancam menurunkan marginnya untuk memerangi substitusi.<sup>27</sup>

#### **A.6 Praktik Perdagangan Tidak Sehat**

Inti dari sebuah ekonomi pasar adalah setiap individu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan. Mekanisme mensyaratkan tidak terprediksinya aksi dan reaksi masing-masing pelaku pasar. Jika perekonomian nasional telah menyediakan syarat-syarat dasar bagi sebuah persaingan, maka pada umumnya persaingan memastikan bahwa proses produksi akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar. Keunggulan ekonomi pasar terutama nyata melalui peranan persaingan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, karena persaingan merupakan proses penemuan yang dinamis untuk mendorong perusahaan-perusahaan mencari produk-produk, proses-proses, pasar-pasar penjualan dan solusi-solusi baru.<sup>28</sup> Namun, karena setiap saat dalam kehidupan ekonomi melalui persaingan, para produsen memperhitungkan cara meningkatkan kualitas dan pelayanan serta berusaha merebut pasar dan konsumen maka pada akhirnya akan menciptakan kondisi yang monopolis.<sup>29</sup>

Suatu praktik monopoli harus dapat dibuktikan adanya unsur yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat itu sendiri diartikan sebagai persaingan antar pelaku

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.297.

<sup>28</sup> Rainer Adam, *Op. Cit*, hal.43-44.

<sup>29</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Edisi revisi*, (Bogor: Ghalia Indonesia), Februari 2005, hal.84.



usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>30</sup>

Persaingan sempurna dalam skala ekonomi lazimnya tak dapat terwujud, sehingga perdagangan dalam ekonomi harus dianalisis dengan menggunakan model-model persaingan tak sempurna. Dua model penting dari jenis persaingan tak sempurna adalah model persaingan monopolistik dan model dumping. Dalam persaingan monopolistik, suatu industri berisi sejumlah perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda-beda (*differentiated products*). Perusahaan-perusahaan ini bertindak sebagai monopoli individual, tetapi perusahaan-perusahaan lain memasuki suatu industri yang menguntungkan sampai keuntungan monopoli sirna. Dumping terjadi bila perusahaan monopolistik mengenakan harga yang lebih rendah atas ekspor daripada yang dikenakan dipasar domestik.<sup>31</sup>

Dalam konteks perdagangan internasional, praktik usaha tidak sehat disebut sebagai *unfair trade practices*. Dumping merupakan bentuk praktek persaingan tidak sehat dalam konteks perdagangan internasional apabila dumping tersebut menyebabkan kerugian. Seperti yang dinyatakan oleh Sudargo Gaotama bahwa perbuatan dumping dan pemberian subsidi tertentu dipandang sebagai *unfair export trade practices*.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.87.

<sup>31</sup> Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld, *Terjemahan*, Faisal A. Basri, *Ekonomi Internasional. Teori dan Kebijakan*, (Jakarta:Rajawali), 1991, hal.186-187.

<sup>32</sup> Sukarmi, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, (Jakarta: Sinar Grafika), Agustus 2002, hal.9.

Demikian juga GATT memandang ekspor barang-barang yang disertai dengan perbuatan dumping dan terbukti mengakibatkan kerugian bagi usaha atau industri barang sejenis di negara importir merupakan *unfair trade practices*.<sup>33</sup> Terhadap praktek perdagangan tidak sehat, dalam ketentuan GATT 1994 dimungkinkan untuk dilakukan tindakan balasan berupa *anti dumping duty* dan *countervailing duty* untuk dumping dan subsidi yang menyebabkan kerugian.

### **A.7 Dumping**

Menurut sejarah, kata dumping berasal dari kata kuno Icelandic “*Thumpa*”, yang berarti memukul atau melempar kepada seseorang. Kemudian menjadi kata “*dump*” yang menunjuk pada depot amunisi. Adam Smith adalah ahli ekonomi yang pertama kali menggunakan kata dumping, tetapi dengan pengertian dan situasi yang hampir mirip dengan pengertian subsidi sekarang ini. Kemudian kata ini muncul dalam diskusi-diskusi yang dilakukan Alexander Hamilton pada tahun 1791, mengenai “*foreign country dumping*”. Kemudian dalam debat Kongres Amerika Serikat tahun 1884, kata dumping telah digunakan sebagai referensi berbagai barang yang tidak diinginkan oleh Pemerintah yang dijual dalam pasar Amerika.<sup>34</sup>

Kini dumping merupakan suatu istilah yang digunakan dalam perdagangan internasional. Dumping menurut Nopirin, berarti menjual barang di luar negeri jauh lebih murah daripada di dalam negeri. Ini tidak berarti bahwa harga yang murah tersebut dibawah harga pokok. Negara yang menjalankan politik dumping

---

<sup>33</sup> H.S Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers), 1998, hal.169.

<sup>34</sup> Gabrielle Marceu, *Anti Dumping & Anti Trust Issues in Free Trade Area*, (Oxford:Clare Don Press), 1994, hal.7.

pada umumnya bermaksud untuk menguasai pasar. Untuk mencegah politik yang demikian ini suatu negara dapat membebaskan tarif terhadap barang yang berasal dari negara yang menjalankan politik dumping supaya tidak terkena akibat jelek daripada politik tersebut.<sup>35</sup>

Sama halnya dengan Salvatore, yang mendefinisikan Dumping sebagai ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh dibawah pasaran, atau penjualan suatu komoditi ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya.<sup>36</sup>

Dumping sebenarnya mempunyai dua definisi:

1. Pertama, Dumping adalah praktek yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang menjual produk ekspornya pada harga yang lebih rendah daripada harga produk itu jika dijual di negara asalnya. Definisi dumping ini dipakai dalam Putaran Kennedy dan Putaran Tokyo mengenai *anti dumping duties*.
2. Sementara definisi dumping yang disepakati dalam Putaran Uruguay adalah praktek yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang menjual produk ekspornya pada harga yang lebih rendah daripada harga normal produk itu.<sup>37</sup>

Pada dasarnya dumping merupakan hal yang wajar terjadi dalam kegiatan perdagangan, asalkan tidak mengakibatkan kerugian. Namun demikian, karena pada kenyataannya sebagian besar praktik dumping akan menimbulkan kerugian pada industri domestik, maka dumping dianggap sebagai praktik perdagangan yang tidak sehat. Kerugian yang diderita oleh industri domestik dengan adanya

---

<sup>35</sup> Nopirin, *Ekonomi Internasional, Edisi 3*, (Yogyakarta: BPF), Juli 1999, hal.60.

<sup>36</sup> Dominick Salvatore, terjemahan, Haris Munandar, *Ekonomi Internasional, Edisi Kelima, Jilid 1*, (Jakarta:Erlangga), 1997, hal.328.

<sup>37</sup> Mumu Muhajir, "Non Tarif Barriers Dalam Perdagangan Internasional", [www.google.co.id](http://www.google.co.id), Diunduh tanggal 27 Februari 2008, 11:31.

dumping adalah barang sejenis dalam negeri akan kalah bersaing, dan nantinya akan mematikan pasar barang sejenis di dalam negeri. Akibat yang lebih buruk lagi adalah bangkrutnya perusahaan yang akan sangat memungkinkan terjadinya pemutusan hubungan kerja.<sup>38</sup>

Dumping yang merupakan persaingan dalam bentuk harga atau diskriminasi harga umumnya dilakukan berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

- a. Untuk mengembangkan pasar, yaitu dengan cara memberikan insentif melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah kepada pembeli pada pasar yang dituju.
- b. Adanya peluang pada kondisi pasar yang memungkinkan penentuan harga secara lebih leluasa baik dalam pasar ekspor maupun dalam pasar domestik.
- c. Untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik, dengan cara memanfaatkan strategi penetapan harga yang progresif.<sup>39</sup>

Menurut Willy sebagaimana dikutip oleh Syahyu menyatakan, ada lima tipe dumping berdasarkan tujuan dari eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar impor, yaitu:

- a. *Market expansion dumping*  
Motivasi terjadinya dumping jenis ini adalah, agar perusahaan pengeksportir bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark up*” yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.
- b. *Cyclical dumping*  
Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.
- c. *State trading dumping*  
Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya.

---

<sup>38</sup> A. Setiadi, *Antidumping dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: S&R Legal), 2001, hal.2.

<sup>39</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (PT. Refika Aditama:Bandung), 2003, hal.13.

d. *Strategic dumping*

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan dari negara pengeksportir, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengeksportir. Jika bagian dari porsi pasar domestik setiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka mereka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.

e. *Predatory dumping*

Istilah *predatory dumping* dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasaran, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis di negara pengimpor.<sup>40</sup>

## A.8 Anti Dumping

Sikap yang menentang adanya dumping melalui suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan perdagangan itulah yang disebut dengan anti dumping. Anti dumping menurut Black adalah tindakan atau kebijaksanaan pemerintah negara pengimpor terhadap barang dumping yang merugikan industri dalam negeri melalui pemberian bea masuk antidumping.<sup>41</sup>

Suatu negara pengimpor dapat mengenakan tindakan anti dumping atas produk-produk yang diekspor ke negaranya. Negara yang dirugikan dapat mengenakan bea tambahan pada barang yang telah dikenakan dumping sebesar margin dumpingnya.<sup>42</sup> Tindakan anti dumping yang dapat dilakukan di Indonesia adalah Bea Masuk Anti Dumping. Bea Masuk Anti Dumping ini bertujuan untuk memperkecil kerugian dari barang dumping. Suatu barang dijual dengan harga

---

<sup>40</sup> Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), Januari 2004, hal.33-34.

<sup>41</sup> Sukarmi, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, (Jakarta: Sinar Grafika), Agustus 2002, hal.28.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.28.

dumping jika ekspor barang tersebut kenegara lain lebih rendah dari nilai normalnya (yaitu harga jual barang tersebut di negara asalnya). Selisih nilai normal terhadap harga ekspor dari barang tersebut adalah margin dumping. Besarnya margin dumping akan menentukan besarnya bea masuk anti dumping yang akan dikenakan.

Menurut Fisher, sebagaimana dikutip Sukarmi, ada tiga faktor yang biasanya dipergunakan untuk menentukan adanya kerugian yakni:

1. *The motivation on the exportirs*
2. *The impact on the industry in term of price, market share;*
3. *The like lihood of future injury.*<sup>43</sup>

Artinya 3 faktor yang biasa dipergunakan untuk menentukan adanya kerugian antara lain adalah apa motivasi dari eksportir yang memasukkan barangnya ke dalam negeri artinya dilihat dari tujuan eksportir melakukan dumping itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menurut Willy sebagaimana dikutip oleh Syahyu, faktor yang kedua adalah dampak dari dumping itu sendiri terhadap industri di dalam negeri baik itu dari segi harga barang maupun pangsa pasar yang beralih kepada barang impor tersebut. Faktor yang ketiga adalah adanya kemungkinan kerugian material dimasa yang akan datang yang akan dialami oleh industri dalam negeri, ataupun secara material industri dalam negeri akan terhalang perkembangannya akibat barang impor yang diduga dumping tersebut.

Bea Masuk Anti Dumping yang diterapkan diatas tarif normal dan diberlakukan secara bilateral, atau multilateral jika negara-negara tersebut merupakan suatu persekutuan regional (ASEAN, Uni Eropa) paling lama lima tahun. hal ini tergantung dari kondisi perdagangan dan perundingan antara negara-

---

<sup>43</sup> *Ibid, hal 29.*

negara yang terkait. Sebelum Bea Masuk Anti Dumping diterapkan, harus diperhatikan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Barang-barang impor, secara aktual diturunkan harganya, atau dengan kata lain bahwa penjualan dalam pasar domestik di negara pengekspor kurang dari 5% dari total penjualan.
- b) Negara pengimpor mengalami *injury*, atau kerusakan pada pasar hasil industri domestik mereka dan mempengaruhi harga pabrik produk yang sama atau sejenis. dikhawatirkan keadaan ini akan merusak segmen pasar produk industri mereka, sehingga akan mengalami kerugian di masa mendatang
- c) Ekspor dari negara-negara yang terkena anti dumping, merupakan ancaman yang serius akan kelangsungan industri negara-negara maju.<sup>44</sup>

## A.9 Produktivitas Perusahaan

Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Salah satu pengaruh yang sangat penting dari perdagangan luar negeri terhadap sektor produksi dalam negeri adalah berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi pada umumnya.<sup>45</sup>

Produktivitas dapat diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa. Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang.<sup>46</sup> Produktivitas dan produksi merupakan dua pengertian yang berbeda. Peningkatan produksi menunjukkan pertambahan jumlah hasil yang dicapai,

---

<sup>44</sup> Ali Purwito M, *Kepabeanan, Konsep dan Aplikasi, Edisi Revisi, Pajak atas Lalu Lintas Barang*, (Jakarta:UI-Press), 2008.

<sup>45</sup> Boediono, *Ekonomi Internasional, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.3, Edisi 1*, (Yogyakarta:BPFE), September 1992, hal.146.

<sup>46</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, (Jakarta:Bumi Aksara), Desember 2000, hal.12.

sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pengertian penambahan hasil dan perbaikan cara pencapaian produksi tersebut.<sup>47</sup>

Ada tiga sumber utama dari peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan luar negeri:

a. *Economic of scale*

Yang penting adalah bahwa dengan makin luasnya pasaran, produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien.

b. Teknologi baru

Perdagangan internasional dan hubungan luar negeri pada umumnya dikatakan sebagai media yang penting bagi penyebaran teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara belum maju. Bentuk yang langsung dari penyebaran teknologi ini adalah apabila dengan dibukanya hubungan dengan luar negeri, suatu negara bisa mengimpor barang (misalnya mesin) yang bisa meningkatkan produktivitas di dalam negeri.

c. Rangsangan persaingan

Peningkatan efisiensi tidak hanya bisa terjadi lewat teknologi baru tetapi juga bisa melalui “pasar”. Dikatakan bahwa dibukanya perdagangan internasional tidak jarang membuat sektor-sektor tertentu di dalam perekonomian yang semula “tertidur” dan tidak efisien menjadi sektor-sektor yang lebih dinamis, berkat adanya pengaruh persaingan dari luar. Sebagai contoh, misalnya ada suatu sektor domestik yang dikuasai oleh sebuah perusahaan monopoli yang tidak efisien. Kerugian yang ditanggung masyarakat dengan adanya sektor


---

<sup>47</sup> Sutopo Yuwono, *et.al*, *Produktivitas dan Mutu Kehidupan, Seri Produktivitas No.1*, (Jakarta:Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas), 1986, hal.50.



seperti ini cukup tinggi. Namun karena berbagai hal, tidak ada perusahaan dalam negeri yang bisa masuk ke sektor ini dan menggeser posisi perusahaan monopoli tersebut. Apabila kemudian hubungan luar negeri di buka, bisa diharapkan bahwa barang-barang yang sama atau serupa dengan hasil produksi sektor tersebut, tetapi yang dijual dengan harga yang lebih rendah dan sering juga dengan kualitas yang lebih baik, akan masuk ke dalam negeri.<sup>48</sup>

### B.Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti.

<sup>48</sup> Boediono, *Op Cit*, hal.146-148.

## **C. Metode Penelitian**

### **C.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Karena berdasarkan interpretasi dan pemahaman untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena. Sebagaimana pendapat Moleong :

“ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”<sup>49</sup>

### **C.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dipakai berdasarkan tujuan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari penelitian, baik studi pustaka maupun wawancara, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada dan dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan manfaatnya penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian murni, yang bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan teoritis dasar, sehingga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Berdasarkan dimensi waktunya penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional*, yaitu penelitian yang mengambil satu bagian dari gejala (populasi) pada satu waktu tertentu. Penelitian yang dilakukan ini dibatasi dalam kurun waktu tahun 1996 hingga awal tahun 2008.

---

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya), Februari 2006, hal.5.

Menurut pendapat Moleong, “Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.”<sup>50</sup>

### C.3 Metode dan Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan, dan wawancara.

#### 1. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun *online* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

♦ Data-data yang akan dikaji yaitu:

##### 1) Data primer, berupa:

Peraturan tentang anti dumping dan peraturan-peraturan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, baik nasional maupun internasional yang mengikat Indonesia, antara lain:

- a) *Article VI General Agreement on Tariffs and Trade.*
- b) *Agreement on Implementation of Article VI of The GATT 1994* atau *Anti Dumping Code* (1994).
- c) Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

---

<sup>50</sup> *Ibid, hal.11.*

- d) Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- e) Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

2) Data sekunder

Yaitu data-data yang memberikan penjelasan mengenai data-data primer, yang terdiri dari:

- a) Buku-buku dan literatur yang membahas mengenai dumping dan anti dumping.
- b) Buku-buku dan literatur yang membahas mengenai ekonomi internasional.
- c) Surat kabar dan jurnal berbentuk cetak atau *online* (diakses dari internet).

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pedoman wawancara agar tidak ada hal-hal yang terlewat, dan pencatatannya pun dapat dilakukan dengan lebih cepat. Pada umumnya pedoman wawancara dapat dibedakan menjadi:

- a. Pedoman terstruktur, yakni apabila pedoman tersebut disusun secara rinci.
- b. Pedoman tidak terstruktur, yakni apabila pedoman tersebut hanya memuat garis besar wawancara.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama), 1995, hal.35.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan pertanyaan yang tidak berstruktur atau pertanyaan terbuka (*open-ended question*) yang memungkinkan narasumber menjawab sesuai dengan keinginannya, kepentingan dan pengetahuan mereka sehingga akan diperoleh lebih banyak informasi dan lebih mendalam. Pedoman wawancara ini hanya terdiri dari beberapa pertanyaan utama yang dijadikan pedoman bagi peneliti, yang dapat dikembangkan pada saat wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>52</sup>

Setelah data-data primer dan sekunder terkumpul, maka data tersebut akan dianalisa dengan teknik analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas kebenarannya, sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang ada.<sup>53</sup>

#### **C.4 Hipotesis Kerja**

Hipotesis sementara dari penelitian ini adalah:

1. Bea Masuk Anti Dumping atas impor barang tertentu yang menyebabkan *injury* mempunyai peranan dalam melindungi industri dalam negeri karena dengan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping itu dapat mengurangi kerugian yang diderita produsen dalam negeri, dan dapat meningkatkan daya saing dengan produk impor yang dituduh dumping tersebut di dalam negeri.

---

<sup>52</sup> Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:Bumi Aksara), 2003, hal.66-67.

<sup>53</sup> *Op Cit*, hal.38-39.

2. Permasalahan-permasalahan yang dapat ditimbulkan dari dikenakannya Bea Masuk Anti Dumping atas impor barang tertentu antara lain bila negara asal dari produsen barang impor tersebut tidak puas atas ketetapan pemerintah yang mengenakan Bea Masuk Anti Dumping pada produk impor tersebut. Akibatnya dapat mempengaruhi hubungan kedua negara. Masalah lain datang dari dalam negeri yaitu akan ada kepentingan konsumen (*users*) yang selama ini mengkonsumsi barang-barang impor murah tersebut yang akan dikorbankan. Dilemanya adalah karena jumlah *users* ini bisa jauh lebih banyak dibandingkan jumlah industri yang mengajukan petisi dumping. Jadi ada dua kepentingan yang harus dilindungi oleh pemerintah, namun hanya satu pihak yang akan terlindungi dan pihak lainnya akan dikorbankan. Apabila pemerintah tidak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu dengan alasan *national interest* (kepentingan nasional) permasalahan akan timbul karena tidak adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur mengenai pemerintah dapat menolak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping dengan alasan *national interest*. Dan tidak ada pula kriteria-kriteria yang jelas mengenai *national interest*.

### **C.5 Narasumber**

Pemilihan narasumber pada penelitian ini difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada beberapa hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Neuman yaitu:

1. *The informan is totally familiar with the culture and is in position witness significant makes a good informan.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can speed time with the researcher.*
4. *Non-analitic individuals make better informants. A non analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*<sup>54</sup>

Pada penelitian ini ada 5 narasumber dari 4 instansi yang berbeda yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu:

1. Drs. Sugeng Santoso, Msi, Kepala Bidang Penyelidikan Dumping & Subsidi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Departemen Perdagangan.

Wawancara diperlukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian hukum anti dumping di Indonesia, kasus-kasus dumping apa saja yang selama ini ditangani oleh KADI dan bagaimana penyelesaiannya, serta sejauhmana peran KADI dalam mengatasi permasalahan anti dumping di Indonesia.

2. Nasrudin Djoko Suryono, Kepala Bidang Analisis Kepabeanan dan Cukai II, PKPN Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, dan Djaka Kusmartata, Kepala Sub-Bidang Fasilitas Kepabeanan Bidang Analisis Kepabeanan dan Cukai, PKPN Badan Kebijakan Fiskal.

Wawancara dibutuhkan untuk mengetahui formulasi ketentuan anti dumping di Indonesia, dan untuk mengetahui tentang analisa dari di keluarkannya ketentuan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau tidak dikeluarkannya pengenaan Bea Masuk Anti dumping oleh Menteri Keuangan.

---

<sup>54</sup> W.L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 5<sup>th</sup> Edition*, (Boston:Allyn and Bacon), 2003, hal.394-395.

3. Bambang Untung Sabdadi, Kepala Seksi Klasifikasi II, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemungutan Bea Masuk Anti Dumping, pelaksanaan serta pengawasannya.

4. Untung Yusuf, Wakil Ketua I GAPIPA (Gabungan Pabrik Pipa Baja Indonesia), dan *Chief* Komersial PT. Bakrie Pipe Industries.

Narasumber merupakan wakil dari industri dalam negeri yang pernah mengajukan petisi dumping ke KADI dan kasusnya ditutup oleh pemerintah.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat pihak petisioner yang diwakili oleh narasumber mengenai manfaat yang diperoleh maupun kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan hukum anti dumping di Indonesia.

### **C.6 Proses Penelitian**

Praktik dumping dikatakan sebagai praktik perdagangan yang tidak sehat (*unfair trade practices*), karena menyebabkan kerugian pada industri barang sejenis di dalam negeri. Jika telah terbukti berdasarkan penyelidikan bahwa ada hubungan kausal (*causal link*) antara praktik dumping dengan kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri, maka dapat diambil tindakan berupa pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor barang-barang tersebut. Dengan dikenakannya bea masuk anti dumping kepada eksportir luar negeri maka akan mempengaruhi daya saing industri dalam negeri di pasar domestik. Dengan kata lain pengenaan bea masuk anti dumping atas impor barang tertentu memiliki peranan dalam melindungi industri dalam negeri. Disinilah peneliti mencoba



menganalisis pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor barang tertentu yang telah menyebabkan *injury* pada industri dalam negeri tersebut. Analisis akan didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan maupun yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang menguasai masalah yang sedang diteliti.

### **C.7 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai narasumber yang berkompentensi untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Narasumber berasal dari tiga lembaga pemerintahan yang terkait dengan pengadministrasian peraturan anti dumping, yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang terdapat dalam Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta perwakilan dari industri dalam negeri yang pernah mengajukan petisi dumping. Dalam proses penelitian ini, peneliti menghadapi kesulitan untuk mendapatkan wawancara yang lebih mendalam pada beberapa narasumber mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh narasumber untuk diwawancarai, dan birokrasi yang harus dilewati oleh peneliti. Namun peneliti menggunakan waktu yang diberikan semaksimal mungkin, sehingga hasil wawancara dapat menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Keterbatasan pada penelitian ini juga dalam hal masih minimnya buku-buku yang khusus membahas mengenai anti dumping sehingga menyulitkan peneliti mendapatkan literatur yang bervariasi mengenai anti dumping.